



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA DEMANGAN KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI

ACCOUNTABILITY OF MANAGEMENT ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS (ADD) IN DEMANGAN VILLAGE, SAMBI DISTRICT, BOYOLALI REGENCY

Riska Setyaningsih¹, Marita Ahdiyana¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 02-10-2023

Diperbaiki 16-10-2023

Disetujui 30-10-2023

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Demangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dan faktor pendorong serta faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Demangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan ADD. Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengelolaan ADD di Desa Demangan yang belum optimal, padahal hal tersebut berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan belum sepenuhnya baik. Pemerintah Desa Demangan belum mampu mencapai tiga indikator akuntabilitas yaitu penyajian informasi penyelenggaraan, belum dapat dilakukan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik secara proporsional, dan masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan. Faktor pendorong akuntabilitas adalah keberadaan SISKEUDES dan telah disediakan format laporan pertanggungjawaban keuangan desa oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Sedangkan faktor penghambat akuntabilitas adalah kurangnya kesadaran Pemerintah Desa Demangan dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana ADD.

ABSTRACT

Keywords:

Accountability, Management Of Village Fund Allocation, Demangan Village Government

The research aims to produce an analysis of management ADD at Demangan village, Sambu District, Boyolali Regency and the inhibiting and driving factors faced by Demangan Government to realize accountability of management ADD. The background of the research is that suboptimal management of ADD, even though this plays an important role in realizing accountability to create good governance. The research design used is descriptive qualitative research method. The instrument of this research is researchers. Data collection techniques through interview, observation, dan documentation. The validity checking technique uses source triangulation technique. Data analysis techniques are carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results if this research indicate that accountability of management ADD in Demangan village is not completely good, this results in decreased public trust in the village government and trigger irregularities in goverment. Demangan village government has not been able to fulfill three of the four accountability indicators. There are three indicators of accountability that have not been implemented that is

presentation of implementation information can be ne openly, quickly, and accurately to the public; able to explain and account for public policies proportionally; and public is involved in development and governance. The driving factor of accountability is the existence of SISKEUDES and the provision of village financial accountability report format by the Boyolali district government. Meanwhile, the factor inhibiting accountability is the village governments lack of awareness regarding providing information regarding the use of ADD.

1. Pendahuluan

Sebagai konsekuensi dari otonomi yang asli dan utuh, desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, serta ide dan tanggung jawab dari masyarakat desa (Kholmi, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy” indentik dengan “auto money”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Dana yang ditransfer oleh pemerintah untuk meningkatkan kemandirian desa dapat dibilang sangat besar salah satunya yakni Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain mendapatkan bantuan secara langsung dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Desa, pendapatan desa juga bersumber dari bantuan dana APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat menjadi ADD merupakan alokasi dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan.

Pelaksanaan ADD di Desa Demangan dilaksanakan berdasarkan realita bahwasanya desa membutuhkan dana untuk mewujudkan pembangunan daerah secara maksimal. Dengan adanya ADD diharapkan pembangunan desa dan perencanaan partisipatif berbasis masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan karena bagaimanapun masyarakat merupakan komponen terpenting dalam pembangunan suatu desa. Besarnya ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa Demangan untuk penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan adanya pertanggungjawaban yang akuntabel baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Akan tetapi hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 2017 terjadi aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Demangan yang merasa Pemerintah Desa Demangan kurang transparan dan

akuntabel dalam penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) (solopos.com). Selain itu, pemerintah desa memarjinalisasikan masyarakat yang menanyakan tanggungjawab pemerintah sehingga banyak masyarakat awam yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu penggunaan ADD.

Masyarakat tidak memiliki akses untuk melihat laporan realisasi keuangan desa di Desa Demangan sebagai usaha untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Informasi terkait penggunaan dana publik hanya sebatas infografis penyelenggaraan APBDes yang ditampilkan di depan Kantor Pemerintah Desa Demangan. Untuk dapat mengetahui realisasi penggunaan ADD, masyarakat harus meminta langsung kepada perangkat desa. Masalah lain yang hampir terjadi di setiap desa yakni pertanggungjawaban atas penggunaan ADD yang merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa dirasa masih kurang dan hanya sebatas laporan pengeluaran tanpa adanya cross check lebih lanjut. Selain itu, keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa nyatanya dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya hanya dikerjakan oleh operator desa, dimana operator desa bukan bagian dari perangkat desa. Oleh karena itu peningkatan kinerja aparatur desa sangat diperlukan untuk menghindari penyelewengan.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian berkenaan dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Kajian tersebut dilakukan dengan mengkaji realitas dengan indikator dalam pelaksanaan akuntabilitas menurut Rakhmat (2018) yaitu:

- a. Penyajian informasi penyelenggaraan dapat dilakukan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat
Akurasi dan kelengkapan informasi yang diberikan dapat diketahui dengan adanya keterangan terkait dengan program atau kebijakan di daerah. Selain itu informasi yang disajikan juga termasuk penjelasan terkait sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa sosialisasi dan informasi secara tertulis terkait program dan kebijakan.
- b. Pelayanan publik yang memuaskan
Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik dikatakan memuaskan atau berkualitas apabila pelayanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
Sama halnya dengan perusahaan, lembaga publik juga memerlukan pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan juga untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan dana publik.

- d. Masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
Keterlibatan atau partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program-program pemerintah. Mendorong partisipasi masyarakat akan menimbulkan anggapan bahwa masyarakat memiliki hak demokrasi apabila dilibatkan secara langsung baik dalam program pembangunan dan pemerintahan.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2017:15) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen inti.

Penelitian kualitatif deskriptif membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik dari subjek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena akuntabilitas ADD agar berjalan secara efektif, dan untuk menawarkan ide dari permasalahan untuk pengujian atau penelitian selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahap penelitian, pertama tahap deskripsi yakni tahap dimana peneliti mendeskripsikan apa saja yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini, yakni tahap pra-lapangan yang dilaksanakan dengan (1) menyusun rancangan penelitian diantaranya latar belakang, kajian pustaka, dan perencanaan pengumpulan data (2) memilih lokasi penelitian (3) menentukan waktu dan mempersiapkan sarana (4) mengurus izin penelitian (5) melakukan studi pendahuluan (6) memilih informan yang akan dijadikan sumber.

Selanjutnya tahap lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan ADD di Desa Demangan. Peneliti menggunakan sejumlah pertanyaan untuk menggali informasi dan data yang akurat dari informan melalui wawancara terbuka dan dinamis kemudian dideskripsikan dalam kalimat-kalimat agar lebih jelas. Peneliti juga mengumpulkan data melalui observasi dan dokumentasi. Kemudian tahap ketiga yakni tahap pasca lapangan yang dilakukan dengan menganalisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai pengelolaan ADD di Desa Demangan, dan terakhir yaitu penyusunan laporan akhir skripsi.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dengan mengambil data tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga April 2023.

2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang mempunyai informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang objek penelitian (Moeleong, 2017:132). Dalam hal ini peneliti memilih informan secara purposive yakni informan yang dipilih sesuai dengan tujuan peneliti serta didasarkan pada hal-hal tertentu sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan ADD dan perwakilan masyarakat. Perangkat desa memiliki struktur arahan dengan masing-masing tugas seperti: memberikan arahan dalam penggunaan ADD, melakukan pemantauan serta melakukan evaluasi terkait faktor-faktor yang menghambat terwujudnya ADD yang akuntabel. Informan dalam penelitian ini meliputi: 1) Kepala Desa Demangan, 2) Admin Pemerintah Desa Demangan, dan 3) Perwakilan dari masyarakat Desa Demangan.

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari panduan wawancara, panduan observasi panduan analisis data sekunder terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Demangan, yang kemudian instrumen tersebut dikonsultasikan melalui dosen ahli sebagai expert judgment.

2.5 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:193) sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:193). Data primer dapat diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara maupun observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali.

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dengan mencari informasi dari pihak lain di luar Pemerintah Desa Demangan seperti informasi melalui media massa dan web resmi dari pemerintah. Data sekunder digunakan sebagai dasar untuk melakukan crosscheck data primer yang telah diperoleh dalam penelitian. Data sekunder ini juga digunakan sebagai tolak ukur bagi peneliti untuk mengetahui sejauh mana keselarasan antara kebijakan dengan capaian. Dalam penelitian ini data sekunder

yang digunakan adalah data penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Boyolali yang diperoleh melalui website resmi BPS Kabupaten Boyolali (<https://boyolalikab.bps.go.id>), Kebijakan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh melalui website resmi lembaga pemerintah, Peraturan-Peraturan, informasi dari website resmi instansi dan literatur resmi lain yang mendukung

pengumpulan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

2.6.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2017:203) teknik pengumpulan data dengan cara observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah melakukan observasi secara langsung dengan mengamati aktivitas Pemerintah Desa Demangan untuk mengetahui perwujudan akuntabilitas pengelolaan ADD dan permasalahan yang dihadapi. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan hal-hal yang tampak pada objek penelitian di lokasi peristiwa. Hasil dari observasi berupa foto dan dokumentasi lainnya. Observasi dilakukan dengan berpedoman pada pedoman observasi yang sudah dibuat sebelumnya.

2.6.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:194) wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari responden dengan jumlah yang kecil/sedikit yang bersifat self-report atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan wawancara dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, dimana peneliti bertanya kepada narasumber tentang pengelolaan ADD di Desa Demangan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan pengelolaan ADD yang akuntabel.

2.6.3 Dokumentasi

Sugiyono (2017:240) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan beberapa data atau dokumen yang mendukung akuntabilitas pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Demangan. Peneliti menelaah laporan realisasi penggunaan ADD di Desa Demangan, laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Demangan, pagu penerimaan ADD di Kabupaten Boyolali, peraturan-peraturan, website resmi instansi pemerintah dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan ADD.

2.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menguji kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih konsisten dan terbukti kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji dengan menggunakan metode

triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:273) teknik triangulasi adalah teknik pengecekan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik dan sumber yang ada.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dicapai dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan informasi yang asli dengan informasi yang diberikan kepada publik; (3) membandingkan apa yang dikatakan saat penelitian sedang berlangsung dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; dan (4) membandingkan pendapat satu orang dengan orang lain. Triangulasi sumber dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh kebenaran terkait akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan.

2.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2017:147) merupakan proses untuk mencari dan menyusun data hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian data, 3) Kesimpulan. Hasil dari analisis data pada penelitian ini yaitu dapat mengungkapkan apakah Pemerintah Desa Demangan telah mampu mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Demangan atau belum, serta faktor apa saja yang mendorong dan menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan. Penarikan kesimpulan didukung dengan data-data yang sudah dikelola peneliti dari hasil penelitian melalui data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Desa memiliki banyak potensi fisik dan non fisik yang harus dikelola secara maksimal untuk kemajuan desa. Di samping itu, desa juga memperoleh sumber dana baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pendapatan asli desa. Sumber pendapatan Desa Demangan sesuai yang tertuang dalam APBDes 2022 terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Pendapatan Lain yang Sah seperti hasil kerjasama. Adapun pendapatan Desa Demangan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Desa Demangan Tahun 2022

No	Uraian	Penerimaan
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 250.000.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp 449.186.000
3	Dana Desa	Rp 820.510.000
4	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 55.843.000
5	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	Rp 191.000.000

6	Pendapatan Lain Yang Sah	Rp 1.491.436
Jumlah		Rp 1.768.030.436

Sumber: Pemerintah Desa Demangan, 2023

Untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan digunakan teori Rakhmat (2018) dengan empat indikator yakni penyajian informasi penyelenggaraan dapat dilakukan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat; pelayanan publik yang memuaskan; mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan dan pemeritahan.

Salah satu pendapatan Desa Demangan sebagaimana yang tercantum dalam APBDes Desa Demangan adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD di Desa Demangan dikelola dan digunakan sepenuhnya untuk operasional pemerintah desa dan gaji Kepala desa beserta perangkat desa. Pengelolaan ADD di Desa Demangan berpedoman pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022. Pada Pasal 3 dalam peraturan tersebut diketahui bahwa komponen ADD yang diterima di setiap desa terdiri dari:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. Kebutuhan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa;
- c. Kebutuhan tunjangan BPD;
- d. Kebutuhan operasional BPD;
- e. Kebutuhan insentif/tunjangan ketua RT an ketua RW;
- f. Kebutuhan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD; dan ADDP.

Akan tetapi terdapat ketidakselarasan antara Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022. Di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemakaian ADD sebesar 30% digunakan untuk belanja aparatur desa dan operasional pemerintah desa dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2021 penggunaan ADD di APBDes diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa, operasional dan tunjangan BPD, insentif ketua RT dan ketua RW, serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW dan anggota BPD. Yang berarti bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2021 hampir 100% dana ADD dipakai untuk belanja penghasilan tetap dan operasional pemerintah desa.

Besarnya dana ADD yang diperoleh Pemerintah Desa Demangan yakni Rp452.114.000,00 kemudian dipotong untuk jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sehingga dana yang transfer ke rekening desa adalah

Rp447.946.387,00. Untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan digunakan teori Rakhmat (2018) dengan empat indikator yakni:

3.1 Penyajian informasi penyelenggaraan dapat dilakukan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga publik yang meliputi informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan hukum. Selain itu, lembaga publik juga harus mampu menyajikan informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan produk hukum yang menjadi rambu bagi badan publik untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang diselenggarakan termasuk pertanggung jawaban dari penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, penyajian informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Demangan diberikan secara lisan dan tertulis. Pemberian informasi secara lisan oleh Pemerintah Desa Demangan dilakukan saat pelaksanaan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Demangan. Pihak-pihak yang hadir dalam Musyawarah Desa yakni Ketua RT, Ketua RW, anggota BPD, Kepala desa Demangan dan Perangkat desa. Tokoh Agama seperti Ketua Takmir Masjid se-Desa Demangan juga ikut hadir dalam Musdes. Selain melalui Musdes, pemberian informasi juga diberikan melalui ruang obrolan (WhatsApp grup) yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa Demangan juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Website untuk menyebarluaskan informasi terkait kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Demangan. Informasi terkait profil Desa Demangan juga dicantumkan di website (www.desademangan.site). Akan tetapi, penyebaran informasi melalui media-media sosial diatas kurang aktif dilakukan oleh Pemerintah Desa. Padahal keberadaan website Desa Demangan sangat mempermudah Pemerintah Desa dalam menyajikan informasi terkait kebijakan hingga produk-produk UMKM yang ada di Desa Demangan.

Akan tetapi, peneliti tidak dapat menemukan rincian realisasi penggunaan ADD di media sosial maupun di website Desa Demangan. Informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang didanai dengan ADD hanya sebatas total penerimaan dan pemakaian ADD dimana informasi tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan APBDes sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan. Untuk dapat memperoleh rincian anggaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Demangan yang bersumber dari ADD, masyarakat perlu meminta secara langsung kepada perangkat desa. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa Demangan, Rosyid Setyawan yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penggunaan ADD diberikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan ADD dan SPJ yang diberikan setiap bulan kepada pihak Kecamatan, sedangkan pertanggungjawaban diberikan melalui infografis penyelenggaraan APBDes. Bapak Rosyid juga menambahkan apabila informasi yang tertera dalam

inforgrafis dirasa masih kurang, masyarakat dapat menanyakan dan meminta langsung kepada aparatur desa.

Keterbukaan informasi membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawalan penggunaan sumber daya publik sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan dalam implementasinya. Pemerintahan yang akuntabel tidak hanya dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah kepada lembaga pengawas internal pemerintah, namun juga dilihat dari pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Demangan belum mampu memenuhi indikator penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan yang didanai dengan ADD secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Informasi terkait rincian pemakaian anggaran ADD dalam penyelenggaraan pemerintah belum mampu diberikan. Masyarakat juga tidak memiliki akses untuk melihat rincian pemakaian dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Desa Demangan.

3.2 Pelayanan yang memuaskan

Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki dalam pelaksanaannya, yakni pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2009). Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik, pelayanan publik harus mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Pada umumnya pelayanan publik harus mengedepankan kepentingan publik, mempermudah segala urusan publik, mewujudkan efisiensi dalam pelaksanaan urusan publik dan meningkatkan kepuasan publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga publik terbagi menjadi tiga bentuk pelayanan yakni pelayanan barang publik, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi.

Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Desa Demangan yang bersumber dari ADD adalah pelayanan administrasi dan kependudukan. Pemerintah Desa Demangan mengalokasikan dana sejumlah Rp2.000.000,00 untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi dan kependudukan. Secara rinci dana tersebut dipergunakan untuk belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp1.000.000,00 dan belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat sebesar Rp1.000.000,00. Dan dari pelayanan tersebut, masyarakat sudah merasa puas akan pelayanan administratif dan kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Demangan. Secara keseluruhan Pemerintah Desa Demangan sudah memberikan pelayanan administratif dan kependudukan dengan baik sebagaimana hasil wawancara pada beberapa narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Demangan telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan merestorasi birokrasi dan peningkatan kinerja. Masyarakat juga merasa bahwa pelayanan yang diberikan sudah memuaskan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya terutama dalam pelayanan administratif. Peningkatan efektifitas kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Demangan menjadi

point plus bagi masyarakat dalam menilai pelayanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Demangan telah memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat.

3.3 Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional

Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip dari good governance yang bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama menuju clean government atau pemerintahan yang bersih. Sebagai lembaga publik, pemerintah harus membuat laporan yang menggambarkan kinerja organisasi terutama kinerja keuangan organisasi kepada publik. Selain memberikan laporan, pemerintah juga harus mampu menjelaskan apakah pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan artinya bahwa pemerintah selaku pelaksana kebijakan harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik dan mampu menjawab dan menjelaskan berbagai pertanyaan-pertanyaan publik yang berkaitan dengan langkah atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Desa Demangan selaku penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan dana publik memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang wajib diberikan oleh Pemerintah Desa Demangan berupa laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Camat. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes yang disampaikan melalui jalur struktural. Laporan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan APBDes diberikan di setiap akhir tahun. Sedangkan untuk laporan realisasi penggunaan ADD diberikan setiap bulan. ADD diberikan kepada pemerintah desa setiap bulan. Oleh karena itu laporan realisasi penggunaan ADD ini diserahkan setiap bulan sebagai syarat untuk pencairan ADD.

Berdasarkan hasil observasi, laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat terkait penggunaan dana ADD hanya berupa infografis penyelenggaraan APBDes. Dalam infografis tersebut, data yang ditampilkan hanya berupa nominal penerimaan dan pemakaian ADD selama satu tahun. Sedangkan untuk mengetahui realisasi pemakaian dana ADD, masyarakat harus meminta langsung kepada perangkat desa.

Pada tahun 2022 Pemerintah Desa Demangan memperoleh ADD sebesar Rp452.114.000,00 lebih besar dari tahun 2021 yang hanya Rp439.411.000,00. Dana ADD tersebut digunakan untuk pemenuhan pendapatan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, penyediaan operasional Pemerintah Desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD, penyediaan insentif/operasional RT/RW, penyelenggaraan pelayanan administrasi dan kependudukan, serta penyusunan dokumen keuangan desa. Pengelolaan ADD di Desa Demangan berpedoman pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Demangan belum akuntabel dalam memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari dana ADD. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Desa Demangan kepada publik hanya sebatas informasi yang tercantum dalam laporan penyelenggaraan APBDes saja. Laporan realisasi penggunaan dana ADD hanya diberikan oleh Pemerintah Desa Demangan kepada Pemerintah Kabupaten melalui camat. Untuk dapat melihat laporan realisasi penggunaan ADD di Desa Demangan, masyarakat harus meminta secara langsung kepada Kepala desa atau Perangkat desa Demangan.

3.4 Masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan merupakan elemen yang krusial untuk kemajuan keberlanjutan. Alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kondisi dan kebutuhan desa. Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai pelaksanaan program pembangunan karena ikut terlibat secara langsung, dan mendorong partisipasi masyarakat akan menimbulkan anggapan bahwa hak demokratis masyarakat telah terpenuhi.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan di Desa Demangan diwujudkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan di Balai Desa Demangan. Peserta yang hadir dalam Musdes di kantor Pemerintah Desa Demangan meliputi ketua RT, ketua RW, BPD, tokoh masyarakat dan juga perangkat desa. Dalam Musdes tersebut, masyarakat terlibat dalam perencanaan RAPBDes namun tidak dengan perencanaan pengelolaan ADD. Hal itu dikarenakan ADD di Desa Demangan digunakan sepenuhnya untuk gaji dan tunjangan serta operasional Pemerintah Desa, maka ADD hanya rencanakan oleh Kepala desa beserta Perangkat desa. Hal tersebut dikarenakan ADD di Desa Demangan diprioritaskan untuk Operasional Pemerintah Desa dan gaji serta tunjangan perangkat desa, BPD, dan insentif Ketua RT dan Ketua RW. Dana ADD sama sekali tidak dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Demangan diketahui bahwa masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan pengelolaan ADD hal tersebut dikarenakan pengelolaan ADD di Desa Demangan tidak ada kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Demangan belum akuntabel dalam melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Faktor pendorong akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan yaitu keberadaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang merupakan aplikasi tata kelola keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adanya aplikasi SISKEUDES mempermudah pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan desa termasuk laporan realisasi penggunaan ADD. Adanya format laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali juga menjadi faktor pendorong dalam pengelolaan ADD di Desa Demangan. Sedangkan faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan yakni kurangnya media publikasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa, dalam hal ini realisasi penggunaan ADD.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Demangan belum mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan ADD. Hal ini dikarenakan informasi terkait laporan realisasi penggunaan ADD di Desa Demangan yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas informasi singkat yang tercantum dalam infografis penyelenggaraan APBDes. Selain itu, masyarakat tidak memiliki akses lain untuk mengetahui rincian penggunaan ADD selain memintanya secara langsung kepada perangkat desa. Dilihat dari indikator-indikator akuntabilitas menurut Rakhmat (2018) adalah Pemerintah Desa Demangan hanya mampu mencapai satu dari empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Pada indikator pelayanan publik yang memuaskan sudah dicapai dengan baik. Masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Demangan terutama dalam urusan surat- menyurat. Sedangkan pada indikator (1) penyajian informasi penyelenggaraan dapat dilakukan secara terbuka, cepat, dan tepat; (2) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan (3) masyarakat ikut terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan belum dapat tercapai.

Informasi terkait rincian pemakaian anggaran ADD dalam penyelenggaraan pemerintah belum diberikan secara transparan kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak memiliki akses untuk melihat rincian pemakaian dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Desa Demangan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat meminimalisir penyimpangan. Selain itu kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat apabila pemerintah jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi publik.

Faktor pendorong akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan, yaitu adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang mempermudah penginputan data keuangan desa sehingga meminimalisir kesalahan dan adanya format pelaporan realisasi ADD yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Demangan adalah kurangnya media publikasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa, dalam hal ini realisasi penggunaan ADD.

4.1 Referensi

- [1] Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. 2014. Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selat Panjang.
- [3] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- [4] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat.-
- [5] Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jurnal ekonomi- bisnis. Vol. 7(2).
- [6] Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- [7] Moleong. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [8] Nurcholis, H. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- [9] Peraturan Bupati Boyolali nomor 81 tahun 2021 tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [11] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- [12] Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- [13] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [14] Raba, M. 2020. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- [15] Rakhmat. 2018. Administrasi dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: Andi.
- [16] Schacter, M. 2000. When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action. Policy Brief No.9 Institute on Governance (1-5).
- [17] Setyoko, Paulus Irawan. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa(ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1): 14-24. STAN. 2007. Modul Program Pendidikan Non Gelar Sudit Sektor Publik.
- [18] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT. Alfabet.
- [19] Sujarweni, V.W. 2015. Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [20] Tamtama, D.M. 2014. Akuntabilitas keuangan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Kecamatan Kare). Skripsi. Universitas Jember.
- [21] UNAPDI. 1980. Local Level Planning and Rural Development. New Delhi: Concept Publishing Company/
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [23] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [24] Widjaja, H.A.W. 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- [25] Wasistiono., Sadu., dan Irwan, T. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor:-